

## **PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF JUDI ONLINE PADA MASYARAKAT**

Ode Musli

Prodi HPI Pascasarjana UIN AM. Sangadji Ambon

Email: [odemusli32@gmail.com](mailto:odemusli32@gmail.com)

Abd. Manaf Tubaka

Fakultas Usluhudin dan Dakwah UIN AM. Sangadji Ambon

Email: [amtubaka@gmail.com](mailto:amtubaka@gmail.com)

Tuti Haryanti

Fakultas Syariah UIN AM. Sangadji Ambon

Email: [tuti.haryanti@iainambon.ac.id](mailto:tuti.haryanti@iainambon.ac.id)

La Jamaa

Fakultas Syariah UIN AM. Sangadji Ambon

Email: [lajamaa26@gmail.com](mailto:lajamaa26@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menelaah penerapan hukum pidana Islam dalam mengatasi dampak negatif perjudian online terhadap masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan hukum pidana Islam efektif dalam menghadapi dampak buruk yang ditimbulkan oleh perjudian online dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, fatwa, dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah perjudian online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Islam memiliki ketegasan terhadap perjudian, penerapannya dalam sistem hukum positif Indonesia masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi dampak negatif judi online. Sebagai kesimpulan, penerapan hukum pidana Islam dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah judi online, namun diperlukan integrasi dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, upaya preventif dari pemerintah dan masyarakat juga sangat penting untuk mencegah penyebaran judi online.

Kata kunci: hukum pidana Islam, judi online, dampak sosial, upaya preventif.

## ABSTRACT

This research examines the application of Islamic criminal law in addressing the negative impacts of online gambling on society, both socially and economically. The main objective of this study is to analyze the effectiveness of applying Islamic criminal law in dealing with the negative impacts caused by online gambling through a normative juridical approach. The method used is normative juridical, examining laws and regulations, fatwas, and the principles of Islamic criminal law relevant to online gambling issues. The findings show that although Islamic criminal law is firm on gambling, its application within Indonesia's positive law has not been fully effective in mitigating the negative impacts of online gambling. In conclusion, the application of Islamic criminal law can be an alternative solution to address the negative impacts of online gambling, but it requires harmonization with the prevailing positive law in Indonesia. Additionally, preventive efforts from the government and society are necessary to prevent the spread of online gambling.

Keywords: Islamic criminal law, online gambling, social impact, preventive efforts.

## Pendahuluan

Judi online saat ini telah menjadi masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia, dengan dampak yang merusak baik dari segi sosial, moral, maupun ekonomi. Banyak individu yang terjebak dalam kecanduan judi online, yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga mempengaruhi keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi yang efektif dalam menangani dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh judi online.<sup>1</sup> Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan akses ke platform perjudian online, praktik ini semakin mengancam banyak individu, apalagi dengan munculnya platform judi yang lebih canggih dan sulit untuk dikendalikan oleh hukum yang ada. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hasbullah *et al.*, menyoroti pentingnya pendekatan hukum yang lebih kuat dalam menanggulangi masalah sosial akibat judi, namun masih terdapat kekurangan dalam penerapan hukum pidana Islam yang tegas terhadap praktik judi online dalam hukum positif Indonesia.

Beberapa studi telah mengkaji dampak negatif judi online, namun penelitian yang menghubungkan penerapan hukum pidana Islam dalam konteks hukum Indonesia masih terbatas. Seperti penelitian Mawadi Amzak, *et al.*, yang menemukan pentingnya penerapan hukum pidana untuk menangani tindakan kriminal, tetapi tidak secara

---

<sup>1</sup>Syalsa Anugrah Sofiyulloh, Suhanna, "Pengaruh Self Control Terhadap Adiksi Judi Online Slot di Kota Bandung," *Bandung Conference Series: Psychology Science*, Vol. 5, No. 1, Januari 2025, h. 137-144.

husus membahas penerapan hukum pidana Islam terhadap judi online. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam penelitian yang perlu diisi, yaitu bagaimana penerapan hukum pidana Islam dapat diintegrasikan dengan hukum positif di Indonesia untuk menangani praktik judi online yang semakin berkembang. Meskipun hukum pidana Islam dengan tegas melarang perjudian, implementasinya dalam sistem hukum Indonesia masih belum sepenuhnya efektif. Kekosongan ini memerlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana hukum pidana Islam dapat menjadi alternatif solusi yang lebih efektif dalam mengatasi dampak negatif judi online di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.<sup>2</sup>

Penelitian ini memiliki pentingnya karena diperlukan pendekatan yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana Islam untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang tegas terhadap perjudian, dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial ini. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan larangan yang jelas terhadap perjudian, namun penerapannya dalam hukum positif Indonesia masih belum optimal.<sup>3</sup> Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam menangani judi online di Indonesia.

Masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama: pertama, mengkaji dasar hukum dalam hukum pidana Islam yang dapat digunakan untuk menanggulangi judi online, dan kedua, menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana Islam dalam konteks hukum positif Indonesia untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh judi online. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang lebih tepat dalam menangani permasalahan judi online yang merugikan banyak pihak, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan hukum pidana Islam terhadap judi online dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum pidana Islam dapat diintegrasikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk

---

<sup>2</sup>Abi Arsyam Makarim Subagyo, Laras Astuti, "Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, No. 3, November 2022, h. 80.

<sup>3</sup>Arif Rahman, Yulia A. Hasan, Zulkifli Makkawaru, "Penegakan hukum terhadap perilaku pegawai dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5, No. 1, Desember 2024, h. 16.

menghadapi permasalahan judi online secara lebih efektif. Manfaat dari penelitian tidak hanya untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai penerapan hukum pidana Islam dalam mengatasi masalah judi online, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang lebih baik dalam penanggulangan masalah sosial ini. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan hukum yang ada, baik dari sisi pencegahan maupun penanggulangan, serta memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat yang terlibat dalam praktik judi online.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa yang relevan, dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang berhubungan dengan perjudian online. Pendekatan ini memungkinkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan potensi penerapan hukum Islam dalam konteks hukum Indonesia, serta memberikan gambaran tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan hukum di Indonesia terkait judi online. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa mengintegrasikan hukum pidana Islam dalam sistem hukum Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari dampak negatif judi online.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menganalisis peraturan terkait judi online dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai prinsip-prinsip hukum pidana Islam, keadilan sosial, dan harmonisasi hukum. Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, dan putusan pengadilan, bahan sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah (2020–2025), serta bahan tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran literatur. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan norma yang berlaku, serta secara interpretatif untuk menafsirkan penerapan hukum pidana Islam terhadap judi online dalam konteks hukum positif Indonesia. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum normatif dan rekomendasi harmonisasi hukum agar penerapan hukum pidana Islam terhadap judi online lebih efektif.

## **Dampak Negatif Judi Online Terhadap Masyarakat**

### **1. Dampak Sosial**

Judi online memberikan dampak sosial yang sangat besar terhadap masyarakat, terutama dalam hal kerusakan hubungan antar individu, khususnya di dalam keluarga. Salah satu dampak yang paling jelas terlihat adalah meningkatnya frekuensi konflik rumah tangga. Ketergantungan pada judi online sering menyebabkan salah satu pihak dalam keluarga menghabiskan sebagian besar waktu dan uang mereka untuk berjudi, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan. Masalah finansial yang muncul akibat kerugian dalam perjudian dapat memperburuk hubungan pasangan suami istri, memunculkan rasa kecewa dan marah. Selain itu, kecanduan judi juga menambah ketegangan dalam hubungan orang tua dan anak, terutama ketika perjudian mengganggu perhatian orang tua terhadap anak-anak mereka.<sup>4</sup>

Di luar dampak terhadap hubungan keluarga, judi online juga berperan dalam meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat. Banyak individu yang terperangkap dalam kecanduan judi online berusaha mencari cara untuk membayar hutang atau memenuhi kebutuhan berjudi mereka, seperti melalui pencurian, penipuan, atau tindakan kriminal lainnya.<sup>5</sup> Ketergantungan ini sering kali mendorong pelaku untuk melakukan tindakan drastis yang melanggar hukum, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat. Tidak jarang, individu yang terjerat judi online terlibat dalam tindak pidana ekonomi untuk mendukung kebutuhannya yang terus berkembang.

Dampak sosial dari judi online juga tampak pada berkurangnya interaksi sosial antar individu. Mereka yang terlibat dalam perjudian online sering kali mengisolasi diri dari teman dan keluarga. Kecanduan ini membuat mereka lebih memilih menghabiskan waktu untuk berjudi di dunia maya ketimbang berinteraksi langsung dengan lingkungan sosial mereka. Akibatnya, mereka kehilangan dukungan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan emosional dan mental mereka. Ketika hubungan sosial menurun, individu semakin terperangkap dalam kesepian dan isolasi, yang pada akhirnya memperburuk kondisi psikologis mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Yusriyyah Rohmah, K. Khodijah, "Resiko dan Dampak Sosial Judi Dan Pinjaman Online Pada Remaja," *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 13, No. 1, 2024, h. 86.

<sup>5</sup>Reza Ditya Kesuma, Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 8.

<sup>6</sup>Ria Andriani, Burhanuddin Basri, "Sosialisasi Dampak Kecanduan Bermain Game Online Terhadap Motivasi Belajar Pada Siswa di SDN Subangjaya 2 Kota Sukabumi," *Sasambo: Jurnal Abdimas*, Vol. 4, No. 2, Mei 2022, h. 32.

Selain itu, judi online sering kali menyebabkan penurunan kualitas hidup individu dalam komunitasnya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan ekonomi akibat kecanduan judi. Ketergantungan ini mengganggu produktivitas kerja karena perhatian individu terfokus pada keinginan untuk berjudi. Akibatnya, kinerja mereka menurun, dan mereka bisa dipecat atau terpaksa meninggalkan pekerjaan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat dalam perjudian, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat di sekitar mereka yang harus menanggung beban finansial dan sosial akibat perilaku tersebut.

Terakhir, dampak sosial dari judi online juga berhubungan dengan menurunnya rasa saling percaya dalam masyarakat. Ketika banyak orang terlibat dalam judi online, mereka sering mengabaikan norma sosial dan etika dalam berinteraksi. Banyak individu yang terlibat dalam penipuan atau manipulasi untuk mendanai kebiasaan berjudi mereka, yang menyebabkan menurunnya kepercayaan antar individu dalam masyarakat. Hal ini dapat merusak hubungan sosial yang seharusnya terjalin dengan baik dan menciptakan atmosfer ketidakpercayaan di antara anggota masyarakat. Ketika kepercayaan ini hilang, interaksi sosial terganggu, yang akhirnya memperburuk kondisi sosial secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Secara keseluruhan, dampak sosial dari judi online sangat merugikan masyarakat, baik dalam hubungan interpersonal, peningkatan angka kriminalitas, berkurangnya interaksi sosial, penurunan kualitas hidup, hingga hilangnya rasa saling percaya dalam komunitas. Kecanduan judi online tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memengaruhi keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Kerusakan hubungan, masalah keuangan, serta isolasi sosial yang ditimbulkan oleh kebiasaan berjudi memperburuk keadaan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, dampak sosial ini membutuhkan perhatian serius dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan judi online untuk menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas masyarakat.

## **2. Dampak Ekonomi**

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh judi online dirasakan oleh individu, keluarga, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah kerugian finansial yang dialami oleh para pemain judi online. Kecanduan berjudi membuat individu menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk berjudi, yang sering kali berujung pada kerugian besar. Banyak orang terjebak dalam siklus utang karena dorongan untuk terus bermain dan mengejar kemenangan yang tak

---

<sup>7</sup>Yusriyyah Rohmah, K. Khodijah, *op.cit*, h. 89

kunjung datang.<sup>8</sup> Sebagai contoh, beberapa individu yang kehilangan uang akibat judi online akan meminjam uang dari pihak lain, termasuk keluarga dan teman, yang semakin memperburuk kondisi keuangan mereka.

Selain itu, dampak ekonomi judi online juga terasa pada kualitas hidup keluarga pemain judi. Karena pengeluaran yang besar untuk berjudi, banyak keluarga yang mengalami kesulitan finansial yang serius. Beberapa keluarga bahkan terpaksa menjual barang berharga atau menjaminkan aset untuk memenuhi kebutuhan judi. Dalam jangka panjang, kecanduan judi bisa berujung pada kebangkrutan karena individu yang terlibat kesulitan mengelola keuangan mereka dengan bijaksana. Dampak ini sering menyebabkan penurunan standar hidup keluarga, dengan beberapa anggota keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Dampak ekonomi dari judi online tidak hanya dirasakan oleh pemain, tetapi juga dapat memengaruhi rekan kerja dan perusahaan tempat mereka bekerja. Ketergantungan pada judi online seringkali menurunkan produktivitas kerja, karena waktu dan perhatian individu lebih terfokus pada kegiatan berjudi daripada pekerjaan mereka. Penurunan kinerja ini bisa berujung pada pemecatan atau kesulitan mempertahankan pekerjaan, yang memperburuk keadaan ekonomi mereka. Selain itu, perusahaan yang memiliki karyawan yang terjebak dalam kecanduan judi online juga bisa merasakan dampak buruk dalam hal loyalitas, efisiensi, dan semangat kerja karyawan.<sup>9</sup>

Dampak ekonomi yang lebih luas juga mempengaruhi masyarakat, khususnya dalam hal meningkatnya angka kemiskinan. Ketika individu dan keluarga menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk berjudi, mereka semakin terjebak dalam kemiskinan. Selain itu, kecanduan judi dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk bekerja secara efektif, yang akhirnya meningkatkan ketergantungan pada bantuan sosial atau utang. Hal ini berpotensi memperburuk jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>10</sup>

Meskipun judi online memberikan keuntungan finansial bagi penyelenggara dan platform perjudian, dampak ekonomi negatif yang ditimbulkannya jauh lebih besar bagi individu dan masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 92

<sup>9</sup> M. Faqih Akbar, "Dampak Judi Online Pada Masyarakat Indonesia Dipandang Melalui Sudut Pandang Sosiologi Hukum," *Kompasiana*, 2024, h. 16.

<sup>10</sup> Raja Albar Pandapotan Simatupang Raja, Bunga Amalia Nasution, Khairil Alfi Syahri, "Judi Online Dan Hukum Pidana Islam: Implikasi Hukum Dan Moralitas," *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)*, Vol. 1, No. 3, 2024, h. 26.

memperburuk kondisi sosial masyarakat, menciptakan jurang pemisah antara mereka yang terjebak dalam kecanduan judi dan mereka yang mampu mengelola keuangan dengan bijak. Masyarakat yang terkena dampak judi online cenderung menghadapi kesulitan ekonomi jangka panjang yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan.

### **3. Dampak Psikologis**

Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh judi online dapat sangat merusak bagi individu yang terlibat, dengan efek yang berlanjut pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Salah satu dampak utama yang sering terjadi adalah peningkatan stres yang dialami oleh para pemain judi online. Stres ini umumnya muncul akibat kerugian finansial yang terus menerus dan kecemasan mengenai masa depan mereka. Para pemain judi sering kali merasa tertekan untuk mengejar kerugian mereka, yang menyebabkan perasaan cemas dan gelisah yang semakin meningkat. Mereka terjebak dalam siklus kekalahan berulang, yang hanya memperburuk stres dan menambah perasaan ketidakberdayaan. Dampak psikologis ini tidak hanya dirasakan oleh pemain judi, tetapi juga dapat menyebar ke anggota keluarga mereka, menimbulkan ketegangan emosional dalam hubungan rumah tangga.<sup>11</sup>

Selain stres, judi online juga dapat memicu depresi berat pada para pemainnya. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk berhenti berjudi meskipun telah mengalami kerugian besar bisa menyebabkan perasaan putus asa dan kehilangan harapan. Penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online dapat memicu gejala-gejala depresi, seperti perasaan hampa, kehilangan minat pada kegiatan yang sebelumnya disukai, serta rasa rendah diri atau tidak berharga. Para pemain yang terperangkap dalam kecanduan judi sering merasa terasing dari keluarga dan teman-teman mereka, yang semakin memperburuk isolasi sosial dan memperdalam perasaan depresi mereka. Banyak dari mereka yang mengalami kondisi ini tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi mereka, yang justru memperburuk gangguan mental yang mereka hadapi.<sup>12</sup>

Selain itu, gangguan kecemasan juga sering dialami oleh para pemain judi online. Mereka sering merasa cemas mengenai kondisi keuangan, masa depan, dan konsekuensi dari kebiasaan berjudi mereka. Kecemasan ini dapat menjadi sangat intens, terutama ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan kebiasaan

---

<sup>11</sup>Hansen Hasiholan Zain, dkk., "Pengaruh Judi Online Terhadap Kecenderungan Remaja Melakukan Tindakan Kriminal," *Triwikrama*, Vol. 6, No. 8, 2025.

<sup>12</sup>Wulan Sari, Sulastri, Nurul Amirah, "Pengaruh Judi Online Terhadap Tingkat Depresi dan Kecemasan Pada Remaja," *Madani: Jurnal Ilmiah Mutidiplin*, Vol. 1, No. 10, 2024.



berjudi mereka, dan merasa terperangkap dalam siklus yang tak kunjung selesai. Berbagai studi menunjukkan bahwa kecanduan judi dapat menyebabkan gangguan kecemasan yang terus-menerus, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara umum. Kecemasan ini seringkali memunculkan gangguan tidur, seperti insomnia, yang semakin memperburuk kondisi mental dan fisik para pemain judi.

Pemain judi online juga sering merasakan perasaan bersalah dan penyesalan setelah berjudi, yang bisa memperburuk gangguan psikologis yang mereka alami. Perasaan bersalah ini muncul setelah mereka menyadari kerugian yang telah mereka alami, baik secara finansial maupun emosional. Mereka mungkin merasa malu atau takut untuk mengungkapkan kecanduan mereka kepada orang lain, yang membuat mereka semakin tertutup dan terisolasi. Perasaan malu ini sering kali menghalangi mereka untuk mencari bantuan atau dukungan, yang hanya memperburuk kondisi psikologis mereka. Penelitian menunjukkan bahwa perasaan bersalah yang terus-menerus dapat memperburuk gejala depresi dan kecemasan, menciptakan siklus emosional yang sulit diputus.<sup>13</sup>

Akhirnya, dampak psikologis dari judi online juga dapat menyebabkan gangguan perilaku yang lebih serius, seperti peningkatan risiko perilaku bunuh diri. Meskipun tidak semua pemain judi online mengalami gejala ekstrem ini, beberapa individu yang sangat kecanduan judi online dan mengalami kerugian besar mungkin merasa putus asa dan melihat bunuh diri sebagai jalan keluar dari masalah mereka. Penelitian menunjukkan bahwa risiko bunuh diri meningkat di antara mereka yang kecanduan judi, terutama jika mereka merasa tidak ada jalan keluar dari masalah finansial dan emosional mereka. Hal ini semakin memperburuk dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan oleh perjudian online.

## **Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Menanggulangi Judi Online**

### **1. Landasan Hukum Pidana Islam Tentang Judi**

Hukum pidana Islam berfungsi untuk mengatur dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap merugikan individu, keluarga, atau masyarakat. Salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam adalah perjudian, yang dalam bahasa Arab disebut maysir. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa judi termasuk dalam perbuatan kotor yang berasal dari syaitan.

---

<sup>13</sup>R. Husna, F. Dewi, "Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Kualitas Hidup Dan Gangguan Mental: Tinjauan Psikologis," *Jurnal Kesehatan Mental Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Dalam Surah Al-Ma'idah: 90, Allah SWT mengingatkan umat Muslim untuk menjauhi segala bentuk perjudian, karena itu merupakan perbuatan yang menjauhkan mereka dari kemenangan dan kebahagiaan. Ayat ini menjelaskan bahwa judi merupakan tindakan yang harus dihindari oleh umat Islam untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw juga memperkuat larangan terhadap judi, dengan menyebutkan bahwa judi merupakan dosa besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad saw bersabda, "*Barang siapa yang bermain judi, maka dia telah melakukan dosa besar.*" Hadis ini menegaskan bahwa perjudian tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga merusak stabilitas sosial dan moral masyarakat. Islam melarang judi karena dapat merusak tiga aspek utama dalam maqasid al-shariah, yaitu akal, harta, dan diri. Judi dapat merusak kemampuan berpikir jernih (akal), menyebabkan kerugian finansial (harta), dan mempengaruhi kesehatan mental individu (diri).

Dalam fiqh, maysir atau judi tidak hanya dilarang, tetapi juga dikenakan sanksi. Ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa judi adalah dosa besar, meskipun ada perbedaan pandangan tentang bentuk sanksi yang diterapkan.<sup>14</sup> Sebagian besar ulama sepakat bahwa hukuman untuk perjudian adalah ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa dan tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an atau Hadis. Sanksi ini dapat berupa hukuman fisik atau denda, tergantung pada kebijakan negara yang menerapkan hukum pidana Islam.

Penerapan hukum pidana Islam dalam konteks judi online juga tidak berbeda jauh dengan judi tradisional. Meskipun judi online muncul setelah zaman Nabi, prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana Islam tetap berlaku. Judi online yang melibatkan taruhan uang atau aset lainnya tetap merugikan individu dan masyarakat, meskipun aksesnya lebih mudah melalui internet. Hal ini tidak mengubah substansi larangan terhadap judi, karena dampak buruk yang ditimbulkan tetap sama, baik secara sosial maupun psikologis. Judi online juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum Islam, terutama terkait dengan pengawasan dan kontrol terhadap platform internasional yang sulit dijangkau oleh hukum negara.<sup>15</sup>

Dengan demikian, meskipun perjudian online tidak secara eksplisit disebutkan dalam syariat Islam, hukum pidana Islam tetap melarang segala bentuk perjudian,

---

<sup>14</sup>Andi Mulyadi, Muh. Qadri, Muhammad Aras, Syarifa Raehana, "Urgensi Penegakan Hukum Islam Terhadap Judi Online: Antara Larangan Dan Kenyataan Sosial," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 3, September 2025, h. 9.

<sup>15</sup>Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 6.

termasuk yang dilakukan melalui platform digital. Prinsip dasar larangan terhadap judi yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis harus tetap diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan teknologi, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang ingin dijaga oleh hukum Islam.

## **2. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Penjudi**

Dalam hukum pidana Islam, sanksi atau hukuman memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga moralitas individu dan kestabilan tatanan sosial. Hukum pidana Islam mengklasifikasikan sanksi ke dalam dua jenis utama: hudud dan ta'zir. Hudud adalah sanksi yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sangat serius, seperti zina, pencurian, pembunuhan, dan pemberontakan terhadap negara. Sanksi hudud tidak dapat diganti atau diubah oleh penguasa atau hakim karena sudah ditentukan oleh syariat Islam. Sementara itu, ta'zir adalah sanksi yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam syariat, tetapi diberikan oleh penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan untuk mencegah kemungkaran atau memperbaiki pelaku. Sanksi ta'zir lebih fleksibel, karena dapat berupa hukuman fisik, denda, atau hukuman lainnya yang dirasa tepat untuk mendidik pelaku dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.<sup>16</sup>

Meskipun judi termasuk dalam perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, ia tidak diatur secara khusus dalam kategori hudud. Hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an atau Hadis yang memberikan hukum hudud secara eksplisit terhadap perjudian. Meskipun demikian, judi tetap dianggap sebagai pelanggaran serius yang merusak individu dan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan terhadap perjudian lebih sering menggunakan hukuman ta'zir. Dalam konteks ini, hukuman ta'zir diberlakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku judi, baik secara fisik, sosial, maupun finansial. Tujuan dari hukuman ta'zir ini adalah untuk mencegah kemungkaran dan memperbaiki pelaku sehingga mereka tidak kembali terlibat dalam perjudian.<sup>17</sup>

Penerapan *ta'zir* terhadap judi online, meskipun perjudian tradisional dan judi daring memiliki karakteristik yang berbeda, tetap mengacu pada prinsip dasar hukum pidana Islam. Judi online, yang dilakukan melalui platform digital dan dapat diakses secara global, masih dianggap sebagai pelanggaran serius dalam Islam. Oleh karena itu, meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam syariat Islam yang mengatur judi online,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>17</sup> Indra Gusmani, Fuad Rahman, Ramlah, "Penerapan Sanksi Pidana Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jambi Nmor 68/Pid.B/2020/PN.Jbi)," *Journal of Law Education and Bussiner*, Vol. 3, No. 1, April 2025.

hukum pidana Islam tetap melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Sanksi yang dikenakan terhadap judi online dalam kerangka hukum pidana Islam lebih sering berupa hukuman ta'zir, yang bisa berupa denda besar, penjara, atau bahkan rehabilitasi, tergantung pada kebijakan negara yang menerapkan hukum tersebut.<sup>18</sup>

Dalam beberapa negara yang menerapkan hukum Islam secara penuh, seperti Arab Saudi atau Iran, perjudian online dapat dikenakan hukuman fisik seperti cambuk sebagai bentuk pencegahan.<sup>19</sup> Namun, di negara-negara yang lebih moderat, ta'zir terhadap judi online lebih sering berupa sanksi administratif atau hukuman yang lebih ringan, seperti denda atau penutupan situs perjudian daring, dengan tujuan untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh perjudian online terhadap individu dan masyarakat.

### **3. Implementasi Hukum Pidana Islam di Indonesia**

Implementasi hukum pidana Islam di Indonesia, terutama dalam menangani judi online, menghadapi sejumlah tantangan dan peluang. Meskipun Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim, penerapan hukum pidana Islam masih terbatas dan sering berbenturan dengan sistem hukum positif yang berlaku. Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran yang mencakup hukum adat, hukum positif (berbasis hukum Eropa), dan hukum Islam. Meskipun hukum Islam diterapkan dalam beberapa aspek kehidupan, penerapannya dalam hukum pidana, khususnya terkait perjudian, masih terbatas pada kebijakan tertentu dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum negara.<sup>20</sup>

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan hukum pidana Islam terhadap judi online adalah perbedaan antara sistem hukum Indonesia yang berbasis pada hukum positif Eropa dan prinsip-prinsip hukum Islam, yang tidak sepenuhnya mengakomodasi penerapan sanksi hukum pidana Islam, seperti ta'zir terhadap judi online. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang melarang semua bentuk perjudian, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Selain itu, judi online, yang dilakukan melalui platform digital yang dapat diakses secara global,

---

<sup>18</sup>Muhammad Fajar Al Islami, "Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, h. 76.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 56.

<sup>20</sup>Budiarta, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat," (Tesis Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran, 2024), h. 42.

menghadirkan tantangan besar dalam pengawasan dan penegakan hukum.<sup>21</sup> Kesulitan utama terletak pada pelaku yang bisa bersembunyi di balik identitas anonim dan teknologi canggih, membuat penegakan hukum Islam terhadap judi online lebih sulit.

Meski tantangan besar, namun peluang untuk mengintegrasikan hukum pidana Islam dalam penanggulangan judi online di Indonesia tetap ada. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah pendekatan berbasis pencegahan, yang menekankan edukasi tentang bahaya perjudian. Pemerintah dapat mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam untuk memperkuat regulasi yang ada, fokus pada pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku judi. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bukan hanya pada hukuman, tetapi juga pada kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki perilaku.

Harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia penting untuk mengatasi judi online secara efektif. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait perjudian, ke dalam kebijakan hukum positif. Salah satu cara adalah dengan merumuskan kebijakan yang memperkuat pencegahan perjudian dan menciptakan mekanisme pemulihan berbasis nilai-nilai Islam, seperti program rehabilitasi bagi pecandu judi. Pendekatan ini dapat mencakup sanksi sosial, denda, atau program rehabilitasi yang mencerminkan nilai Islam dalam perbaikan moral dan sosial.<sup>22</sup>

Penerapan hukum pidana Islam terhadap judi online juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Penyebaran judi online sangat cepat dan dapat melibatkan berbagai pihak di seluruh dunia. Oleh karena itu, pengawasan yang adaptif terhadap teknologi perlu diperkuat. Salah satu pendekatan adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk melacak dan menindak situs judi online ilegal, serta berkolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke situs tersebut. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online juga penting untuk menanggulangi masalah ini.

Penerapan hukum pidana Islam terhadap judi online di Indonesia memang menghadapi tantangan besar, namun dengan pendekatan yang tepat, harmonisasi dengan hukum positif, dan pemanfaatan teknologi, masalah ini dapat ditangani secara efektif. Melalui regulasi yang tegas dan edukasi berbasis agama, Indonesia dapat

---

<sup>21</sup>Nanda Maulida Hanum, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemain Judi Online (Studi Kasus Di Polres Sidoarjo)," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

<sup>22</sup>Mara Sutan Rambe, "Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, h. 225.

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi dampak buruk judi online. Selain pendekatan hukum yang lebih tegas, penerapan hukum pidana Islam terhadap judi online di Indonesia juga dapat melibatkan program rehabilitasi dan pembinaan sosial untuk para pelaku. Dalam Islam, selain memberikan hukuman, penting juga untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar.<sup>23</sup> Rehabilitasi bagi pelaku judi online dapat mencakup terapi psikologis, bimbingan moral, dan pelatihan keterampilan agar mereka dapat kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat. Program semacam ini dapat membantu mengurangi angka kecanduan judi, mengembalikan individu kepada keluarganya, serta memulihkan kondisi sosial mereka yang telah rusak. Rehabilitasi yang berbasis nilai-nilai Islam akan memberikan dampak jangka panjang dalam mengurangi kecanduan judi dan memperbaiki moral masyarakat.<sup>24</sup>

Di samping peran pemerintah dan lembaga hukum, masyarakat dan tokoh agama juga memiliki peran penting dalam penanggulangan judi online. Pendidikan berbasis agama yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika hidup yang baik dapat menjadi sarana penting untuk mengurangi popularitas judi online. Tokoh agama dapat memberikan nasihat dan bimbingan kepada umat untuk menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk perjudian. Selain itu, masyarakat harus aktif dalam memberikan informasi dan dukungan terhadap mereka yang terjerumus dalam perjudian, agar mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem yang lebih aman dan sehat, serta mencegah penyebaran judi online yang semakin marak. Dengan keterlibatan aktif dari semua pihak, penanggulangan judi online akan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Judi online memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Secara sosial, judi online dapat merusak hubungan keluarga, meningkatkan angka kriminalitas, dan menyebabkan isolasi sosial. Dampak ekonomi dari kecanduan judi online mencakup kerugian finansial yang serius, kebangkrutan, serta meningkatnya ketergantungan pada utang. Dari sisi psikologis, dampaknya meliputi stres, depresi, dan kecemasan yang mengganggu kualitas hidup

---

<sup>23</sup>M. Nurul Irfan, Masyrofah *Fiqh Jinayah: Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 81.

<sup>24</sup>Zul Anwar Aji Harahap, dkk., *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), h. 103.

individu, memperburuk kesejahteraan emosional, serta memperburuk gangguan mental lainnya.

Penerapan hukum pidana Islam dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi judi online. Meskipun perjudian tidak termasuk dalam kategori hudud, hukum Islam secara tegas melarang judi dan menerapkan sanksi ta'zir yang fleksibel, seperti hukuman fisik, denda, atau rehabilitasi. Di Indonesia, meskipun ada tantangan terkait perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum positif yang berlaku, masih terdapat peluang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kebijakan yang ada. Dengan pendekatan berbasis nilai moral dan pencegahan, penerapan hukum pidana Islam dapat membantu mengurangi dampak negatif judi online dan memberikan solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. "Dampak judi online pada masyarakat Indonesia dipandang melalui sudut pandang sosiologi hukum," *Kompasiana*. 2024, <https://www.kompasiana.com/19-402mfaqihakbar4579/67531deded641565c2718b92/dampak-judi-online-pada-masyarakat-indonesia-dipandang-melalui-sudut-pandang-sosiologi-hukum>.
- Amzak, M. Mawadi, R. Renggong; Y. A. Hasan. "Penegakan hukum terhadap perilaku pegawai dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5, No. 1, 2024
- Andriani, Ria, Burhanuddin Basri. "Sosialisasi Dampak Kecanduan Bermain Game Online Terhadap Motivasi Belajar Pada Siswa di SDN Subangjaya 2 Kota Sukabumi," *Sasambo: Jurnal Abdimas*, Vol. 4, No. 2, Mei 2022.
- Anisa, Lina Nur. "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, Vol. 5, No. 1, 2024
- Budiarta, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat," (Tesis Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran, 2024.
- Gusmani, Indra, Fuad Rahman, Ramlah, "Penerapan Sanksi Pidana Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jambi

- Nmor 68/Pid.B/2020/PN.Jbi),” *Journal of Law Education and Bussiner*, Vol. 3, No. 1, April 2025.
- Hanum, Nanda Maulida. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemain Judi Online (Studi Kasus Di Polres Sidoarjo),” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Harahap, Zul Anwar Aji, dkk. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024
- Husna, R., F. Dewi. ”Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Kualitas Hidup Dan Gangguan Mental: Tinjauan psikologis,” *Jurnal Kesehatan Mental Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayah: Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al Islami, Muhammad Fajar. ”Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022
- Kesuma, Reza Ditya. “Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi,” *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, Vol. 1, No. 2, 2023
- Mulyadi, Andi, Muh. Qadri, Muhammad Aras, Syarifa Raehana. “Urgensi Penegakan Hukum Islam Terhadap Judi Online: Antara Larangan Dan Kenyataan Sosial,” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 3, September 2025.
- Rohmah, Yusriyyah, K. Khodijah. “Resiko dan Dampak Sosial Judi Dan Pinjaman Online Pada Remaja,” *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 13, No. 1, 2024
- Rahman, Arif, Yulia A. Hasan, Zulkifli Makkawaru. “Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi,” *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5, No. 1, Desember 2024.
- Raja, Raja Albar Pandapotan Simatupang, Bunga Amalia Nasution, Khairil Alfi Syahri, “Judi Online Dan Hukum Pidana Islam: Implikasi Hukum Dan Moralitas,” *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Rambe, Mara Sutan. ”Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015
- Subagyo, Abi Arsyam Makarim, Laras Astuti. ”Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, No. 3, November 2022.
- Sofiyulloh, Syalsa Anugrah, Suhana. ”Pengaruh Self Control Terhadap Adiksi Judi Online Slot di Kota Bandung,” *Bandung Conference Series: Psychology Science*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Sari, Wulan, Sulastri, Nurul Amirah. “Pengaruh Judi Online Terhadap Tingkat Depresi dan Kecemasan Pada Remaja,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 10, 2024.



- Subagyo, Abi Arsyam Makarim, Laras Astuti. "Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, No. 3, 2022.
- Wahyuni, S. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Judi Online Di Kalangan Remaja," *Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2021.
- Zain, Hansen Hasiholan, dkk. "Pengaruh Judi Online Terhadap Kecenderungan Remaja Melakukan Tindakan Kriminal," *Triwikrama*, Vol. 6, No. 8, 2025